

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 30/E/KPT/2018
Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2018

Masalah-Masalah Hukum

E-ISSN: 25274716
Penerbit: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 2

Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu
Volume 46 Nomor 2 Tahun 2017 sampai Volume 50 Nomor 2 Tahun 2021
Jakarta, 24 Oktober 2018
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Dr. Muhammad Dimyati
NIP. 195912171984021001





MASALAH-MASALAH HUKUM

 [FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO](#)

 P-ISSN : 20862695  E-ISSN : 25274716  Subject Area : Social

 **2.64151**
Impact Factor

 **3851**
Google Citations

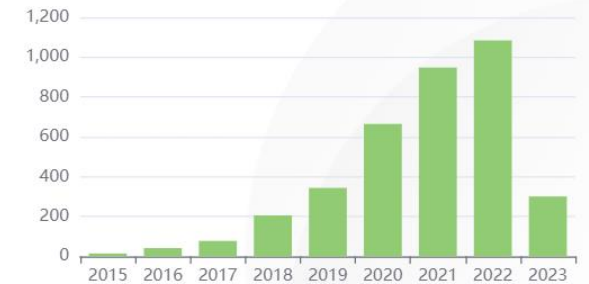
 **Sinta 2**
Current Accreditation

 [Google Scholar](#)  [Garuda](#)  [Website](#)  [Editor URL](#)

History Accreditation



Citation Per Year By Google Scholar



Journal By Google Scholar

	All	Since 2018
Citation	3851	3579
h-index	27	27
i10-index	109	95

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Journal Information

Focus and Scope (/index.php/mmh/about/editorialPolicies#f)	Home (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index) / About the Journal (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/about) / Editorial Team (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/about/editorialTeam)
Publication Ethics (/index.php/mmh/about/editorialPolicies#e0)	
Peer-Reviewer List (/index.php/mmh/about/displayMembersh	Editorial Team Editorial Team (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/about/editorialTeam) Peer-Reviewer List (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/about/displayMembership/356)
Indexing (/index.php/mmh/pages/view/indexing)	Editor in Chief ■ Aditya Yuli Sulistyawan (ScopusID:57221303202 (http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221303202)) Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Editorial Team (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/about/editorialTeam>) | **Peer-Reviewer List** (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/about/displayMembership/356>)

■ Aditya Yuli Sulistyawan (ScopusID:57221303202 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221303202>))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

■ Ani Purwanti (ScopusID:57193739249 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57193739249>))
 Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
 ■ Ni'matul Huda (ScopusID:57212140563 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57212140563>))
 Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
 ■ Amalia Diamantina (ScopusID:57203358074 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57203358074>))
 Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
 ■ Aju Putrijanti (ScopusID:57201579212 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57201579212>))
 Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
 ■ Agus Raharjo (ScopusID:57163696000 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57163696000>))
 Faculty of Law, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

- Nabitatus Sa'adah (ScopusID:57203361643 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203361643>))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Sekar Anggun Gading Pinilih (ScopusID:57211890320 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211890320>))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Kartika Widya Utama (ScopusID:57218895864 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218895864>))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Sartika Nanda Lestari (ScopusID:57218903086 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218903086>))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Rahmi Dwi Sutanti
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Elfia Farida (ScopusID:57195836580 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195836580>))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Kadek Cahya Susila Wibawa (ScopusID:57216437073 (<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216437073>))
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Zil Aidi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

- Fahimah Fahimah
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Muhadi Muhadi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Wahidatun Hidayah
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

■ Linda Margawati
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

■ Ika Raydian Antariksa
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

(/public/site/images/aha/E-
ISSN 25274716.jpg)

MASALAH - MASALAH HUKUM

p-ISSN : 2086-2695 e-ISSN : 2527-4716

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Focus and Scope
(/index.php/mmh/about/editorialPolicies#focusandscope)

Publication Ethics
(/index.php/mmh/about/editorialPolicies#publicationethics)

Peer-Reviewer List
(/index.php/mmh/about/displayMemberships)

Indexing
(/index.php/mmh/pages/view/indexing)

Author Fees
(/index.php/mmh/about/submissions#authorfees)

Visitor Statistics
(http://statcounter.com/p10973046/summary/guest=1)

Author Register

Author Guidelines

(/index.php/mmh/about/submissions#authorguidelines)

Research Article
Template

Conceptual Article
Template

(https://docs.google.com/document/d/1X562461931842695584usp=sharing&oid=1X562461931842695584usp=sharing&oid=1X562461931842695584)

ISSN: 2527-4716

(http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1446519737&1&&) (Online)
2086-2695

(http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1333294694&1&&) (Print)

Accreditation Certificate



(/public/site/images/aha/E-ISSN_25274716.jpg)

Awards

Home (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index)

/ Archives (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/archive)

/ Vol 47, No 2 (2018) (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/view/2340)

Vol 47, No 2 (2018)

MASALAH-MASALAH HUKUM

Articles

URGENSI HOLDING BUMN DALAM PENINGKATAN SEKTOR PELAYANAN ANGKUTAN DARAT DAN UDARA

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17287)

Boby Wilda Estanto

DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.89-97 (https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.89-97)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17287/13381) | 89-97

MODEL TRANSFORMASI FIQH JINĀYAH KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL; KRITIK NAZHARIYAT AL-'UQŪBAH TERHADAP MATERI KUHP (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17381)

Junaidi Abdullah, Suryani Suryani

DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.98-110 (https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.98-110)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17381/13382) | 98-110

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15604)

Riza Alifianto Kurniawan

DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.111-117 (https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.111-117)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15604/13383) | 111-117

KECAKAPAN HUKUM DAN LEGALITAS TANDA TANGAN SEORANG TERPIDANA DALAM MENANDATANGANI AKTA OTENTIK (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17540)

Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti

DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.118-127 (https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17540/13384) | 118-127

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG SURAKARTA (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17557)

Haryo Normala Meilano, Burhanudin Harahap

DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.128-137 (https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.128-137)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17557/13386) | 128-137

STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012)

Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti

DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.138-148 (https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012/13859) | 138-148

PEMAHAMAN MASYARAKAT RIAU DAN LANDASAN FILOSOFIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAKSANAAN PIDANA TUTUPAN (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17767)

Mukhlis Ridwan

DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.149-156 (https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.149-156)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17767/13388) | 149-156

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEREMPUAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17679)

Esmi Warassih Pujirahayu, Sulaiman Sulaiman, Dyah Wijaningsih, Derita Prapti Rahayu, Untoro Untoro

DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.157-166 (https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.157-166)

PDF

(https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17679/13387) | 157-166

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG (https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17273)

Sekardia Utami, Pujiyasa Pujiyasa



(/public/site/images/aha/sertifikat_jurnal_M

Tools



(<https://mendeley.com>)



(<https://turnitin.com>)

Visitors



(<https://info.flagcounter.com/W1Jt>)

USER

Username

Password

☐ Remember me

Login

EDITORIAL ADDRESS

Masalah-Masalah Hukum

Faculty of Law Universitas Diponegoro

Satjipto Rahardjo Building - Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang-Semarang

jurnal.mmh@undip.ac.id

jurnal.mmh@gmail.com

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh> (/index.php/mmh)

024 - 76918201 (telp) / 024 - 76918206 (fax)

Sabarudin Huii, Pujiyono Pujiyono

DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.167-174 (<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.167-174>)

PDF

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17273/13390>) | 167-174

PENGENDALIAN PERDAGANGAN SAMPAH ELEKTRONIK: KAJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18258>)

PX. Joko Priyono

DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.175-183 (<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.175-183>)

PDF

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18258/13389>) | 175-183



(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716) published by Faculty of Law Universitas Diponegoro under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Nationally accredited B No. 32a/E/KPT/2017

<https://www.statcounter.com/>)View My Stats

[statcounter.com/p10973046/summary/?](https://www.statcounter.com/p10973046/summary/?t_id=5438551&login_id=3&code=8e00920926e5a2f0c656fccccecfb4da&guest_login=1)

[t_id=5438551&login_id=3&code=8e00920926e5a2f0c656fccccecfb4da&guest_login=1](https://www.statcounter.com/p10973046/summary/?t_id=5438551&login_id=3&code=8e00920926e5a2f0c656fccccecfb4da&guest_login=1))



PENGENDALIAN PERDAGANGAN SAMPAH ELEKTRONIK: KAJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

FX. Joko Priyono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jalan Prof.Soedarto, SH Tembalang Semarang
fransiskusjoko893@gmail.com

Abstract

The problematic of controlling trade in electronic waste in the international agreement aspect is the discrepancy between the Basel Convention and General Agreement on Tariff and Trade (GATT/WTO). The Basel Convention does not define electronic waste but has prohibited the transboundary movement of hazardous wastes whereas in the GATT / WTO provision electronic waste is categorized as used goods. Two contradictory things. Indonesian policy has banned the import of hazardous waste (including electronic waste), although it does not prohibit exports. It is necessary to empower the institutional quality, law enforcement, and society attitude to electronic waste.

Keywords: Trade in electronic waste, Basel Convention and GATT/WTO, Indonesian Policy

Abstrak

Problematisasi pengendalian perdagangan sampah elektronik dari aspek perjanjian internasional terletak pada Konvensi Basel dan Persetujuan Perdagangan Barang dalam GATT/WTO. Konvensi Basel tidak memberikan definisi sampah elektronik, namun telah melarang adanya perpindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di dalamnya termasuk sampah elektronik, sedangkan dalam ketentuan GATT/WTO sampah elektronik dikategorikan sebagai barang (goods) bekas. Dua hal yang saling bertentangan. Kebijakan Indonesia telah melarang import limbah B3 (termasuk sampah elektronik), meskipun tidak melarang ekspor. Perlu pemberdayaan kualitas kelembagaan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap sampah elektronik.

Kata Kunci: Perdagangan sampah elektronik, Konvensi Basel dan GATT/WTO, Kebijakan Indonesia

A. Pendahuluan

Sampah elektronik telah menjadi masalah global, regional, dan domestik. Rata-rata dihasilkan 20 hingga 50 juta ton tiap tahunnya dan diperkirakan 75% hingga 80% diangkut dengan kapal ke negara-negara Asia dan Afrika untuk dibuang atau didaur ulang.(Diaz-Barriga F, 2013) Bahaya yang timbul sebagai akibat perdagangan sampah elektronik ini terutama masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan penanganan dan pendaurulangan yang tidak tepat di negara importir menimbulkan permasalahan (Wong, 2006). Permasalahan ini sering muncul dikarenakan adanya penyelundupan dan perdagangan yang

terselubung terhadap sampah elektronik baik melalui tempat-tempat tertentu di negara importir yang tidak terdeteksi aparat keamanan atau dengan cara mencari celah-celah peraturan yang berkaitan dengan sampah elektronik baik di negara eksportir maupun importir.(Priyono, 2017)

Ada celah dalam peraturan yang berlaku baik perjanjian internasional maupun kebijakan nasional suatu negara yang membolehkan ekspor elektronik bekas dari negara maju ke negara sedang berkembang dengan alasan “donasi” dan “daur ulang”. Mestinya elektronik bekas yang dimaksud haruslah produk yang memang masih layak dan harus dilakukan uji terhadapnya (UNEP,



MODEL TRANSFORMASI *FIQH JINĀYAH* KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL; KRITIK *NAZHARIYAT AL-'UQŪBAH* TERHADAP MATERI KUHP

Junaidi Abdillah, Suryani

UIN Raden Intan Lampung, IAIN Lhokseumawe

junaidiabdillah02@gmail.com, suryapijar@yahoo.com

Abstract

*The transformation of jinayah fiqh (Islamic criminal law) in national law (c.q. KUHP) has always been a debatable theme among experts, both in theoretical and implementation level. In addition, these efforts are constrained by both external and internal factors. Whereas in a formal juridical, the existence of Islamic law is recognized as a sub-system of national law, but the reality of this transformation which is in line with the reform of the Criminal Code (KUHP) is still running in place. This paper aims to analyze the urgency of jinayah fiqh transformation into national criminal law. Secondly, is to know the transformation paradigm and the model of Islamic criminal integration and its relation with the reform of national criminal law in Indonesia. The approach used is juridical-philosophical method of study with critical documentation. This paper yields the conclusion that the existence of Islamic criminal law has an urgency to be accommodated into national criminal law based on philosophical arguments. In addition, the positivization paradigm of jinayah fiqh must use a critical paradigm. Also, the integration model *maqashidy istishlahy* is the most ideal model to unite jinayah fiqh with the national criminal law.*

Key Words: integration, renewal, jinayah fiqh, national criminal law

Abstrak

Transformasi *fiqh jinayah* ke dalam hukum pidana nasional (c.q. KUHP) hingga saat ini masih memantik perdebatan di kalangan ahli. Baik dalam tataran teoritis maupun implementasinya. Selain itu upaya tersebut terkendala faktor baik eksternal maupun internal. Padahal secara yuridis formal eksistensi hukum Islam diakui menjadi sub sistem hukum nasional. Namun realitas transformasi ini yang seiring dengan pembaruan KUHP masih berjalan di tempat. Paper ini bertujuan menganalisis urgensi transformasi *fiqh jinayah* ke dalam hukum pidana nasional. Kedua untuk mengetahui paradigma transformasi serta model integrasi pidana Islam kaitannya dengan pembaruan hukum nasional pidana di Indonesia. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis-filosofis dengan metode studi dokumentasi kritis. Paper ini menghasilkan simpulan bahwa eksistensi hukum pidana Islam mempunyai urgensi untuk diakomodir ke dalam hukum pidana nasional berdasarkan argumentasi argumentasi filosofis. Kedua, paradigma positivisasi *fiqh jinayah* menggunakan harus memakai paradigma kritis. Serta, model integrasi *maqashidy istishlahy* merupakan model paling ideal untuk menyatukan *fiqh jinayah* dengan hukum pidana nasional.

Kata Kunci: integrasi, *fiqh jinayah*, pembaruan, hukum pidana nasional

A. Pendahuluan

Legislasi hukum Islam dalam bidang pidana (*jinayah*) menjadi hukum nasional Indonesia tidak semudah dalam bidang *ahwāl al-syakhsyiyah*, *mu'āmalah* dan lain-lainnya (Burdah, 2008, p. 114). (Burdah, 2008: 114) Padahal, kebijakan hukum pemerintah telah menetapkan hukum Islam --termasuk *fiqh*

jinayah -- menjadi bahan baku bagi pembangunan hukum pidana nasional yang dapat menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipandang sudah tidak relevan lagi dengan semangat zaman --(Jaspan, 1988, pp. 250-251). (Jaspan, 1988: 250-251). Namun demikian, sampai saat ini, upaya transformasi dan

Pengendalian Perdagangan Sampah Elektronik: Kajian Perjanjian Internasional Dan Kebijakan Perdagangan

by Fx Joko Priyono

Submission date: 18-May-2023 11:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2096366949

File name: PENGENDALIAN_PERDAGANGAN.pdf (500.02K)

Word count: 4896

Character count: 27866



PENGENDALIAN PERDAGANGAN SAMPAH ELEKTRONIK: KAJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

FX. Joko Priyono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang
fransiskusjoko893@gmail.com

Abstract

The problematic of controlling trade in electronic waste in the international agreement aspect is the discrepancy between the Basel Convention and General Agreement on Tariff and Trade (GATT/WTO). The Basel Convention does not define electronic waste but has prohibited the transboundary movement of hazardous wastes whereas in the GATT / WTO provision electronic waste is categorized as used goods. Two contradictory things. Indonesian policy has banned the import of hazardous waste (including electronic waste), although it does not prohibit exports. It is necessary to empower the institutional quality, law enforcement, and society attitude to electronic waste.

Keywords: Trade in electronic waste, Basel Convention and GATT/WTO, Indonesian Policy

Abstrak

Problematik pengendalian perdagangan sampah elektronik dari aspek perjanjian internasional terletak pada Konvensi Basel dan Persetujuan Perdagangan Barang dalam GATT/WTO. Konvensi Basel tidak memberikan definisi sampah elektronik, namun telah melarang adanya perpindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di dalamnya termasuk sampah elektronik, sedangkan dalam ketentuan GATT/WTO sampah elektronik dikategorikan sebagai barang (goods) bekas. Dua hal yang saling bertentangan. Kebijakan Indonesia telah melarang import limbah B3 (termasuk sampah elektronik), meskipun tidak melarang ekspor. Perlu pemberdayaan kualitas kelembagaan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap sampah elektronik.

Kata Kunci: Perdagangan sampah elektronik, Konvensi Basel dan GATT/WTO, Kebijakan Indonesia

A. Pendahuluan

Sampah elektronik telah menjadi masalah global, regional, dan domestik. Rata-rata dihasilkan 20 hingga 50 juta ton tiap tahunnya dan diperkirakan 75% hingga 80% diangkut dengan kapal ke negara-negara Asia dan Afrika untuk dibuang atau didaur ulang (Diaz-Barriga F, 2013). Bahaya yang timbul sebagai akibat perdagangan sampah elektronik ini terutama masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan penanganan dan pendaurulangan yang tidak tepat di negara importir menimbulkan permasalahan (Wong, 2006). Permasalahan ini sering muncul dikarenakan adanya penyelundupan dan perdagangan yang

terselubung terhadap sampah elektronik baik melalui tempat-tempat tertentu di negara importir yang tidak terdeteksi aparat keamanan atau dengan cara mencari celah-celah peraturan yang berkaitan dengan sampah elektronik baik di negara eksportir maupun importir. (Priyono, 2017)

Ada celah dalam peraturan yang berlaku baik perjanjian internasional maupun kebijakan nasional suatu negara yang membolehkan ekspor elektronik bekas dari negara maju ke negara sedang berkembang dengan alasan "donasi" dan "daur ulang". Mestinya elektronik bekas yang dimaksud haruslah produk yang memang masih layak dan harus dilakukan uji terhadapnya (UNEP,

2013). Bilamana sudah tidak layak, maka barulah benar-benar sebagai sampah elektronik (Basel Convention, 2013). Praktik perdagangan sampah elektronik masih terjadi meskipun Konvensi Basel telah melarang import limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) termasuk sampah elektronik.

Masalah sampah elektronik sangat melekat dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia dan telah menjadi perhatian bersama semua negara. Menjadi kewajiban semua negara untuk mengelola sampah elektronik dengan benar yang dalam terminologi hukum internasional dikenal asas hukum *erga omnes* dan asas tersebut telah dikuatkan di dalam Konvensi Basel. Namun dalam praktik, perdagangan sampah elektronik masih saja terjadi termasuk Indonesia.

Meskipun telah menjadi kewajiban *erga omnes*, ternyata masih saja terjadi gap antara harapan dan kenyataan. Beberapa negara yang masih memiliki kepentingan jangka pendek belum ada kehendak untuk menghentikan ekspor sampah elektronik dikarenakan masih adanya permintaan dari masyarakat negara-negara yang membutuhkannya yang dinilai masih memiliki nilai ekonomi.

Dilihat dari aspek teoritis hampir sebagian besar perjanjian internasional yang mengatur soal lingkungan bersifat *soft law* (*non-legally binding*). Perjanjian internasional yang seperti ini memang tidak memiliki kekuatan paksa (Chris Brummer, 2012), dan hanya mencakup standard yang bersifat sukarela (*voluntary*) dengan mekanisme yang lemah dan tidak ada monitoring (Andrew T. Guzman, 2007). Pelaksanaannya pun diserahkan sepenuhnya pada yurisdiksi negara yang bersangkutan.

Penelitian tentang pengendalian perdagangan sampah elektronik ini sebetulnya diawali dengan kegundahan pada tahun 2014 melalui isu-isu sampah elektronik yang terus bergerak dan menjadi perhatian dunia. Jika dihitung per benua, maka Asia menghasilkan sampah terbesar per kepala. Dengan jumlah total 16 juta ton, maka per kepala membuang 3,7 kg sampah elektronik tahun lalu. Benua Eropa di urutan kedua dengan 15,6 kg sampah elektronik per kepala.

Benua dengan jumlah buangan sampah elektronik terendah adalah Afrika. Dengan jumlah total tahun lalu mencapai 745 kilo ton. Di Asia Tenggara sendiri, negara tertinggi pembuang sampah elektronik adalah Singapura, dengan per kepala membuang 19,6 kg sampah elektronik sedangkan Indonesia membuang sampah elektronik sekitar 3,0 kg per kepala (Widi Astutik, n.d.). Data perkiraan jumlah sampah elektronik Tahun 2017 menurut UN University dan International Telecommunication Union (ITU) diperkirakan 44,7 juta ton dan hanya 20% (8,9 juta ton) yang terdokumentasikan dan didaur ulang, sedangkan yang 80% (35,8 juta ton) tidak terdokumentasikan. Dari 80% tersebut, 4% (1,7 juta ton) sampah elektronik dari negara-negara industri dibuang sebagai sampah residu setelah diproses sedangkan 76% (34,1 juta ton) sampah elektronik tidak diketahui yang kemungkinan dibuang atau diperdagangkan. (Baldé, 2017)

Hasil penelitian tahun 2016 tentang perdagangan sampah elektronik di Kota Batam menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum serta struktur kelembagaan seperti kepolisian, Bea Cukai, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pemerintah Daerah, dalam menegakkan larangan masuknya sampah elektronik. Sampah elektronik sebagian besar berasal dari Singapura. Kemudian penelitian tahun 2017 berkaitan sikap individu terhadap pengelolaan sampah elektronik menunjukkan intensi sikap masyarakat Semarang untuk mengolah sampah elektronik secara proporsional yang tidak merusak lingkungan dan kesehatan cukup baik. Namun demikian perilaku masyarakat terhadap pengolahan sampah elektronik sangat dipengaruhi oleh persepsi lingkungan sosial baik dari keluarga, kerabat atau kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif. Partisipasi individu dalam pengelolaan sampah elektronik rumah tangga dengan pendekatan *green computing* masih berdasarkan pada petunjuk dari perusahaan, bukan atas dasar kesadaran untuk memilih peralatan elektronik termasuk komputer yang hemat energi. Pengelolaan sampah elektronik masih berdasarkan pada sikap yang tradisional yaitu: dibuang, didaur ulang,

digunakan kembali dengan cara mengganti komponen-komponen yang rusak. Pendekatan *green computing* belum memberikan korelasi yang positif terhadap masyarakat.

Pengendalian perdagangan sampah elektronik harus menjadi perhatian utama baik dari aspek internasional maupun kebijakan domestik Indonesia. Indonesia harus mampu memberikan contoh praktik yang benar soal itu baik melalui penekanan ketaatan pada perjanjian internasional yang telah disepakati melalui Konvensi Basel beserta amandemen-amandemennya. Sampah elektronik dalam perspektif persetujuan perdagangan GATT/WTO dianggap sebagai barang bekas. Pada level kebijakan domestik perlu dilakukan penelitian mengingat pemerintah Indonesia telah melarang import sampah elektronik namun tidak melarang ekspor. Ada paradoks antara harapan dan kenyataan. Praktik juga menunjukkan masih adanya sampah elektronik di wilayah tertentu di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Liberalisasi Perdagangan

Secara umum, liberalisasi perdagangan internasional dicakup dalam persetujuan-persetujuan organisasi perdagangan dunia atau disebut dengan "World Trade Organization" (WTO). Liberalisasi perdagangan ini diarahkan untuk penghapusan hambatan-hambatan perdagangan. Jika dikaitkan dengan sampah elektronik, maka sampah elektronik masuk pada kategori produk meskipun merupakan produk bekas (*second hand*) yang bisa diperdagangkan. Konvensi Basel tidak membedakan antara sampah dan non sampah, juga identifikasi terhadap teknologi yang ramah lingkungan dan praktik-praktik untuk mengelola sampah atau limbah berbahaya. Masalah ini sebenarnya merupakan isu kunci dalam pembahasan di WTO dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan untuk sampah dan sisa-rongsokan logam (metal). (Basel Convention, n.d.)

Negosiasi dan pembahasan soal perdagangan barang dan jasa yang ramah lingkungan berlanjut pada konferensi tingkat

menteri di Doha pada tahun 2001. Ada kesepakatan para peserta konferensi untuk melakukan pengurangan atau penghapusan hambatan-hambatan tarif dan non tarif untuk barang dan jasa yang ramah lingkungan. Dalam hal sampah elektronik, isunya tentang mendefinisikan barang (*goods*) yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan isu perdagangan dan lingkungan, sekretariat Konvensi Basel telah menekankan pentingnya teknologi yang ramah lingkungan serta praktik-praktik untuk mengelola sampah yang berbahaya (*hazardous waste*). Diakui pula pada pertemuan di Doha tersebut akan pentingnya bantuan teknis dan *capacity building* dalam bidang perdagangan dan lingkungan bagi negara berkembang. Namun, isu tersebut hanya selesai di atas kertas.

Sebagai perbandingan, pemerintah AS juga berupaya untuk mengurangi hambatan perdagangan untuk barang-barang reproduksi. Yang dimaksud dengan reproduksi ini adalah proses di mana sebuah barang bekas yang diubah melalui pembersihan, pengujian dan cara lainnya menjadi sebuah produk yang diuji dan disertifikasi untuk memenuhi spesifikasi dan memiliki jaminan yang sama dengan sebuah produk baru (WTO, 2007). Bagi AS, produk reproduksi bisa memberikan manfaat bagi negara maju dan negara sedang berkembang dalam konteks ekonomi dan lingkungan. Reproduksi juga akan memberikan peluang untuk membeli barang berkualitas tinggi dengan harga yang rendah dan bisa memberikan kontribusi pada pertumbuhan peluang kerja, membutuhkan rendah energi dan bahan-bahan yang tidak begitu banyak selama produksi sehingga produk tersebut merupakan produk yang rendah pencemaran dan mengurangi sampah.

Liberalisasi perdagangan juga mengalami penguatan di wilayah regional dalam bentuk wilayah perdagangan bebas atau *Free Trade Area*. Salah satu contoh adalah organisasi *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan *Economic Partnership Agreements* (EPAs). Jepang telah menjalin kerjasama dengan ASEAN untuk liberalisasi perdagangan. Kerjasama tersebut tentulah sangat signifikan dalam hal sampah elektronik dan rongsokan logam. Dalam

Annex 1 kerjasama tersebut ditentukan schedule untuk penghapusan atau pengurangan tarif bea masuk termasuk sampah elektronik. Kerjasama ini memang mendapat kritikan dari beberapa NGO (*Non Governmental Organization*) yang salah satunya adalah *Basel Action Network and Citizens Against Chemical Pollution* yang menyatakan bahwa kerjasama tersebut mendorong ekspor limbah berbahaya termasuk sampah elektronik ke negara berkembang. Bagi pemerintah Jepang, kritikan tersebut tidak berdasar dengan alasan bahwa negara-negara yang bekerjasama dalam EPA tersebut telah bersepakat untuk tunduk pada keputusan-keputusan Konvensi Basel. (ASEAN, n.d.)

2. Konvensi Basel

Masalah lain antara perdagangan dan sampah elektronik adalah soal penyelundupan dan perdagangan terselubung sampah elektronik yang tidak dapat lagi digunakan atau didaur ulang seperti rongsokan logam atau elektrik dan peralatan elektronik bekas yang berakibat pada pembuangan secara ilegal dan daur ulang bahan yang berbahaya. Konvensi yang paling relevan berkaitan dengan perdagangan tersebut adalah Konvensi Basel.

Dalam perjalanannya, konvensi membutuhkan manajemen sampah domestik yang ramah lingkungan dan meminimalkan perpindahan lintas batas limbah berbahaya. Dalam konvensi tersebut disebutkan bahwa eksportir sampah berbahaya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah negara yang mengimpor untuk dimintakan persetujuan. Meskipun konvensi Basel merupakan salah satu upaya internasional dalam mengatasi limbah berbahaya namun tetap sangat membutuhkan tindakan nyata dari kebijakan domestik negara anggota untuk mengendalikan perpindahan lintas batas limbah berbahaya. Sayangnya, konvensi tidak mengatur soal perdagangan internasional barang-barang atau produk bekas (*second hand*). Kurang jelasnya definisi dalam konvensi Basel menyebabkan sulitnya untuk mengendalikan produk bekas. Ada ketidakjelasan apakah produk bekas khususnya elektrik dan peralatan elektronik bekas termasuk limbah berbahaya (*hazardous waste*). Selain itu,

konvensi juga tidak menjelaskan bagaimana memutuskan proporsi zat-zat yang dianggap berbahaya atau cara-cara penghitungan risiko.

Lampiran (*annex*) konvensi sangatlah sumir (tidak jelas) sekaligus merupakan kelemahan konvensi yang menghambat efektivitas penerapan. Misalnya, tidak ada standard kuantitatif untuk menentukan level kontaminasi yang diperlukan untuk memenuhi kriteria. Tujuan perdagangan dari produk-produk yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau dibuang adalah penentuan standard yang bisa digunakan untuk membedakan antara sampah atau produk yang “terkontrol” (*controlled*) dan “tidak terkontrol” (*non-controlled*) menurut Konvensi Basel.

Hubungan antara peraturan perdagangan domestik dengan konvensi Basel sangatlah kompleks untuk elektronik bekas. Sementara itu, konvensi Basel menghargai definisi limbah berbahaya dari masing-masing negara dan meminta kepada negara-negara anggota untuk memberitahukan kepada sekretariat konvensi Basel atas definisi tersebut serta setiap hambatan perdagangan. Namun demikian, tidak semua negara menginformasikan kepada sekretariat dikarenakan kurangnya kapasitas dan sumberdaya manusia. Hal ini dapat menyebabkan kesimpangsiuran hukum khususnya dalam prosedur perdagangan antara negara eksportir dengan negara importir dikarenakan masing-masing negara memiliki definisi dan peraturan yang berbeda-beda berkaitan dengan limbah berbahaya yang bisa berakibat pada pengapalan kembali limbah berbahaya atau tidak diijinkannya masuk ke negara importir.

Konvensi Basel tidak berlaku untuk produk elektrik dan peralatan elektronik bekas. Hal ini berakibat pada masih ada ruang untuk ekspor sampah elektronik dengan alasan bahwa produk elektrik dan peralatan elektronik bekas merupakan barang bekas (*second hand goods*) selain sesungguhnya digunakan kembali sebagai bahan yang bisa digunakan kembali. Dengan demikian, elektrik dan peralatan elektronik bekas menjadi isu penting dalam mengendalikan perdagangan sampah elektronik. Di satu sisi, beberapa negara melarang produk bekas

termasuk sampah elektronik. Di sisi lain, negara-negara pihak menganggap tidak perlu menginformasikan kepada sekretariat konvensi Basel soal peraturan yang mengatur produk bekas.

Klasifikasi sampah, non sampah, dan barang bekas dalam di dalam sampah elektronik sangat membingungkan. Kesulitan membedakan tersebut juga menimbulkan kesulitan dalam mengumpulkan data dan juga dalam memonitor barang bekas elektrik dan peralatan elektronik yang sangat penting dalam rangka pengendalian perdagangan. *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS Code) adalah sebuah sistem internasional untuk mengklasifikasi produk yang digunakan oleh pihak pabean (bea Cukai) untuk menentukan bea masuk, pajak, dan regulasi yang berlaku untuk setiap produk. (World Custom Organisation, n.d.) HS Code biasanya menetapkan 6 digit untuk sebuah produk. Negara-negara dapat menambah digit tersebut untuk membedakan produk baru atau bekas. Namun, banyak negara-negara tidak membedakan kode HS antara sampah elektronik, sampah daur ulang, dan elektronik bekas.

Negara-negara dan juga para pemangku kepentingan telah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan sampah elektronik dalam kerangka Konvensi Basel, antara lain:

- a. Deklarasi Nairobi tentang pengelolaan sampah elektrik dan elektronik yang ramah lingkungan. Diputuskan dalam Pertemuan ke 8 negara-negara pihak konvensi Basel;
- b. Kemitraan multi-stakeholder seperti *Mobile Phone Partnership Inisiatif* (MPPI) (*Mobile Phone Partnership Initiative*, 2007) tahun 2002 dan *Partnership for Action on Computing Equipment* (PACE) sejak tahun 2008 (UNEP, 2007) dalam kerangka konvensi Basel.

Kemitraan tersebut juga telah membahas perlunya perbaikan dalam hal evaluasi dan atau uji serta pelabelan untuk menentukan maksud dan tujuan dari produk elektronik bekas (digunakan kembali, diambil materialnya, daur ulang, atau dibuang). Perbedaan antara sampah dan bukan sampah

menjadi kunci utama. MPPI telah mengembangkan sejumlah pedoman untuk hand phone. Begitu pula PACE telah mengembangkan pedoman tentang pengelolaan peralatan komputer bekas berikut pedoman tentang pengelolaan peralatan komputer bekas yang ramah lingkungan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara peserta konvensi Basel untuk mengelola sampah elektronik tidak berbanding lurus dengan praktik pengelolaan sampah elektronik di negara berkembang. Ekspor dan impor sampah elektronik di negara berkembang dilakukan dengan cara diselundupkan melalui pemalsuan dokumen atau tidak melalui pintu bea cukai. Contoh, perdagangan sampah elektronik yang dipasok ke China dapat menghindari deteksi kapal kontainer yang mengangkut sampah tersebut melalui rute Hong Kong, Taipei atau Philipina untuk kemudian dipindahkan (*trans-shipment*) ke kapal lain menuju pelabuhan lebih kecil di China daratan di mana penegakan hukum oleh bea cukai dianggap lemah. Praktik serupa juga terjadi di Indonesia khususnya di Kota Batam dengan mudahnya sampah elektronik masuk ke Batam melalui pelabuhan-pelabuhan informal (disebut sebagai pelabuhan rakyat) di luar pengawasan petugas bea cukai. Sebagian besar sampah elektronik tersebut berasal dari Singapura. (Priyono, 2017)

Menanggapi hal tersebut di atas, para peserta konvensi Basel sepakat untuk memperkuat konvensi Basel dan pada tahun 1995 telah diatur larangan ekspor limbah berbahaya yang diadopsi dalam "Basel Ban Amendment". Namun, 23 tahun sejak disahkannya "Basel Ban Amendment" tersebut belum mencapai jumlah ratifikasi sehingga belum berlaku efektif. Menanggapi kondisi tersebut Swis dan Indonesia (*Indonesian-Swiss Country-Led Initiative*) atau disebut dengan CLI berinisiasi untuk mengundang pemain-pemain kunci berdiskusi secara informal tentang isu-isu yang berkaitan dengan perpindahan lintas batas limbah berbahaya khususnya ke negara berkembang. Beberapa isu tersebut adalah kejelasan definisi limbah berbahaya, aspek sosial ekonomi perpindahan lintas batas,

penegakan hukum, dan kompleksitas ketentuan-ketentuan konvensi Basel. Sampah elektronik termasuk dalam pembahasan perdagangan di mana pengelolaan ramah lingkungan di negara importir tidak dapat terjamin.

Persoalan definisi adalah masalah kepastian hukum yang bila tidak ada kejelasan bisa dijadikan sebagai celah melakukan ekspor dan impor sampah elektronik. Kewajiban *erga omnes* untuk semua orang dan semua negara untuk melindungi lingkungan hidup haruslah didasari pada itikad baik dalam melaksanakan perjanjian internasional yang telah disepakati. Dalam hal terdapat ketidakjelasan kepastian hukum, maka pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan soal sampah elektronik sebagai benar-benar sampah atau sebagai barang bekas (*second hand goods*). Kualitas para penegak hukum menjadi taruhan di sini mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim itu sendiri. Mengingat bahwa penegakan konvensi Basel dikembalikan pada yurisdiksi negara-negara anggota.

c. Kebijakan Indonesia Soal Sampah Elektronik

Upaya-upaya internasional dalam mencegah perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun telah direspon dengan baik oleh Pemerintah Indonesia melalui ratifikasi Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* (Amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya).

Penguatan pencegahan limbah B3 juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun

2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Untuk kebijakan impor secara jelas telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Pasal 2 menyebutkan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Berdasarkan peraturan tersebut, maka barang bekas termasuk limbah dilarang impor, kecuali terdapat pengaturan khusus, yaitu:

- 1) Dalam hal "Limbah", Kementerian Perdagangan membedakan pengaturan impornya menjadi 2, yakni :
 - a) Limbah B3 (dilarang), melalui Kep.Men. Perindag Nomor 0520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - b) Limbah Non B3 (dibatasi), melalui Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 2) Untuk produk Limbah Elektronik, hanya terakomodir dalam ketentuan impor Limbah B3, yakni HS 8548109100; 8548101200; 8548101900; 8548102200; 8548102900; 8548103200; 8548103900. Sementara pada kelompok Limbah Non B3 tidak terdapat produk elektronik.

Dengan demikian disimpulkan bahwa Limbah Elektronik dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Produk elektronik yang boleh diimpor adalah Elektronik dalam keadaan baru yang diatur melalui Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Impor Produk Tertentu. Namun demikian ada kelemahan mendasar dalam pengendalian sampah elektronik karena tidak ada definisi secara jelas yang membedakan antara sampah elektronik dengan peralatan elektronik bekas (*second hand*) serta tidak ada peraturan khusus yang mengatur sampah elektronik. Sebaliknya, pemerintah tidak melarang ekspor limbah B3 dikarenakan tidak memiliki fasilitas pengelolaan.

Dalam praktik, masih ditemukan masuknya sampah elektronik seperti

misalnya di kota-kota sekitar Jakarta (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang sebagian besar hasil dari perdagangan elektronik bekas (*used-electronic trading*). Segmen pasarnya tidak seberapa untuk produk rekondisi dan daur ulang. Elektronik bekas atau sampah elektronik biasanya di dalam dokumen import disebut dengan rongsokan logam (*metal scrap*) atau peralatan kantor yang diimport dari AS masuk ke wilayah industri berikat di Jawa Timur untuk produk rekondisi. Produk tersebut kemudian diekspor ke China, Taiwan and Hong. Kegiatan yang dilakukan dalam kawasan tersebut adalah pembongkaran (TV, CPU and PC monitor), pengecekan masih berfungsi atau tidak elektronik bekas (CRTs), penghancuran (TV casing & PC monitor), peleburan (metal parts). Di kawasan industri berikat Jawa Timur, beberapa industri sampah elektronik telah memiliki fasilitas peleburan untuk menghasilkan batangan logam (Copper, Zinc). (Luckmi Purwandari, 2009)

Selain itu, masuknya import elektrik dan peralatan elektronik bekas atau sampah elektronik di Pulau Batam (dalam dokumen dinyatakan sebagai rongsokan logam atau peralatan kantor) sebagian besar dikategorikan sebagai limbah B3. Membutuhkan biaya ekstra jika dikirim ke fasilitas-fasilitas resmi (legal). Sebagian besar juga diserahkan ke perusahaan-perusahaan penghancur (bisa bayar atau tidak bayar). Namun ada yang pembuangan PCBs di Sei Sei Lekong Tanjung Uncang. Dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 10-11 Agustus 2016 disimpulkan sampah elektronik yang masuk di Batam berasal dari Singapura dilakukan secara ilegal dan dibantu oleh oknum TNI. Barang tersebut dianggap sebagai barang bekas (*second hand*) seperti kulkas, LCD, laptop, hand phone, kipas angin yang dijual kembali di tempat-tempat tertentu yang jelas dapat dilihat seperti di Pasar Jodo, Mall, sepanjang jalan menuju Tanjung Sengkuang Batam.

Hasil temuan menjelaskan bahwa: 1. tidak ada data resmi soal import sampah elektronik. Sampah elektronik dimanipulasi dalam dokumen import sebagai rongsokan logam atau peralatan kantor; 2. perdagangan import produk elektronik bekas dan produk

rekondisi dapat ditemui dengan mudah di banyak tempat; 3. pembakaran yang terbuka dan pembuangan merupakan alternatif terakhir terhadap sampah elektronik yang sudah tidak bisa dimanfaatkan setelah disortir, dilebur, dan direkondisi; 4. ada perusahaan resmi yang bergerak di bidang peleburan sampah elektronik.

Secara keseluruhan baik dari aspek kajian perjanjian internasional dan kebijakan nasional menunjukkan bahwa komitmen untuk melestarikan bumi dari masuknya limbah B3 termasuk sampah elektronik masih ditemukan penyimpangan. Pelestarian lingkungan dan kesehatan manusia masih diletakkan di bawah kepentingan politik ekonomi untuk sekedar mengejar target pertumbuhan ekonomi. Slogan pembangunan berkelanjutan masih sebatas retorika dan pada tahap negosiasi formal. Program aksi masih terbentur pada masalah teknis hukum seperti tidak adanya definisi sampah elektronik untuk membedakan dengan produk elektronik bekas (*second hand*). Kekuatan konvensi Basel hanya menyandarkan pada kebijakan domestik negara-negara anggota. Sementara pada kebijakan domestik Indonesia secara legal formal sudah bagus namun lemah dalam aspek kelembagaan, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat, serta tidak adanya data resmi soal sampah elektronik.

C. Simpulan

Pengendalian perdagangan sampah elektronik sangatlah kompleks, tidak hanya masalah hukum semata tetapi juga masalah ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dari aspek kajian perjanjian internasional, sampah elektronik telah menjadi bagian dari Konvensi Basel yang melarang adanya perpindahan lintas batas limbah B3. Larangan tersebut juga telah ditindaklanjuti melalui Basel Ban Amandemen, namun sayangnya belum berlaku efektif karena terkendala ratifikasi. Dalam konteks perjanjian WTO, tidak ada larangan untuk ekspor dan impor produk elektronik bekas serta tidak dibedakan dengan sampah elektronik. Sudah semestinya, aspek lingkungan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan serta dalam rangka melindungi kesehatan manusia menjadi prinsip dasar dalam ber hukum maupun bertindak dalam pengendalian sampah elektronik. Pengendalian

perdagangan sampah elektronik tidak bisa semata-mata masalah hukum, sehingga membutuhkan pendekatan integratif. Dalam konteks perdagangan WTO, perlu diajukan adanya persetujuan baru berkaitan dengan perdagangan produk elektronik bekas yang harus dibedakan dengan sampah elektronik.

Kebijakan nasional pemerintah RI sudah ideal dalam rangka mengendalikan perdagangan sampah elektronik. Pemerintah juga secara jelas telah melarang impor limbah B3. Namun demikian, dalam praktik masih terjadi penyelundupan sampah elektronik seperti di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Batam, pare-pare Sulawesi Selatan dan waktobi Sulawesi Tenggara. Masuknya sampah elektronik tersebut dimanipulasi dengan dokumen yang tertulis sebagai rongsokan logam atau peralatan kantor. Gap antara kebijakan nasional dengan praktik tersebut disebabkan lemahnya dalam kelembagaan, penegakan hukum, pengawasan, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan nasional Indonesia tentang sampah elektronik lebih diarahkan pada penguatan kelembagaan, penegakan hukum dan fungsi pengawasan, di samping diseminasi kepada masyarakat tentang bahaya sampah elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew T. Guzman. (2007). *How International Law Works: A Rational Choice Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- ASEAN. (n.d.). *Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Japan and Member States of ASEAN*, Article 16-3 Elimination or Reduction of Custom Duties.
- Baldé, C. P. [et. al. (2017). *The Global Sampah elektronik Monitor 2017 Quantities, Flows, and Resources*. In UNU and ITU (p. 5).
- Basel Convention. (n.d.). *Introduction to WTO Environmental Goods and Services Negotiations Background Information for Parties to the Basel Convention*. Retrieved from [https://www.google.co.id/search?q=Introduction+to+WTO+Environmental+](https://www.google.co.id/search?q=Introduction+to+WTO+Environmental+Goods+and+Services+Negotiations+Background+Information+for+Parties+to+the+Basel+Convention&rlz=1C1CHBD_enID785ID785&oq=Introduction+to+WTO+Environmental+Goods+and+Services+Negotiations+Ba)
- [Goods+and+Services+Negotiations+Background+Information+for+Parties+to+the+Basel+Convention&rlz=1C1CHBD_enID785ID785&oq=Introduction+to+WTO+Environmental+Goods+and+Services+Negotiations+Ba](https://www.google.co.id/search?q=Introduction+to+WTO+Environmental+Goods+and+Services+Negotiations+Background+Information+for+Parties+to+the+Basel+Convention&rlz=1C1CHBD_enID785ID785&oq=Introduction+to+WTO+Environmental+Goods+and+Services+Negotiations+Ba)
- Basel Convention. (2013). *Technical guidelines on transboundary movements of sampah elektronik and used electrical and electronic equipment*. Retrieved from <http://www.basel.int/Imp>
- Chris Brummer. (2012). *Soft Law and the Global Financial System: Rule Making in the 21st Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Diaz-Barriga F. (2013). *Evidence-based intervention programs to reduce childrens exposure to chemicals in sampah elektronik sites*. Discussion paper for WHO Working Meeting on sampah elektronik and childrens health.
- Luckmi Purwandari. (2009). *Sampah elektronik Preliminary Inventory Studies and Coming Activities*. In Workshop of The Asian Network for Prevention of Illegal Transboundary Movement of Hazardous Waste. Kuala Lumpur: Ministry of Environment of Republic Indonesia.
- Mobile Phone Partnership Initiative. (2007). *Information brief mobile phone partnership initiative (MPPi)*. Retrieved March 10, 2018, from www.basel.int/industry/mppi/documents.htm
- Priyono, F. J. (2017). *Law Enforcement of Electricals and Electronic Waste Smuggling in Batam*. *Diopnegoro Law Review*, 2(1).
- UNEP. (2007). *Partnership for Action on Computing Equipment*. Retrieved March 2, 2018, from www.basel.int/industry/compartnership/archive/info-note-2011.doc; <https://www.informea.org/en/partnership-action-computing-equipment-draft-revised-section-3-and-proposed-changes-other-parts>
- UNEP. (2013). *Revised guideline on environmentally sound testing, refurbishment and repair of used*

- computing equipment. In Conference of the Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Retrieved from [http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Waste management/3rd partnership meeting/session 3/\[3-5\]Basel Technical Guidelines.pdf](http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Waste%20management/3rd%20partnership%20meeting/session%203/[3-5]Basel%20Technical%20Guidelines.pdf).
- Widi Astutik. (n.d.). World Offender Ranking 2014. Retrieved from forbes.com %7C i.unu.edu %7C theguardian.com %7C
- Wong, M. H. (2006). Sources, Fates and Environmental and Health Effects of persistent toxic substances from sampah elektronik recycling, in South Asia. In 3R Expert Workshop. Katmandu.
- World Custom Organisation. (n.d.). What is the Harmonized System ? Retrieved March 2, 2018, from <http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx>
- WTO. (2007). Market Access for Non-Agricultural Products Negotiating Text on Liberalizing Trade in Remanufactured Products. Geneva: WTO.

Pengendalian Perdagangan Sampah Elektronik: Kajian Perjanjian Internasional Dan Kebijakan Perdagangan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/8

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9